



**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA
SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH PERADILAN TATA USAHA
NEGARA**

***JURIDICAL ANALYSIS TESTING OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER
22/G/2012 ABOUT PARDONS TO SCHAPELLE LEIGH CORBY BY
JUDICIAL GOVERNANCE ENTERPRISES STATE***

**DARULL RAKHMAN
NIM : 060710101169**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA
SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH PERADILAN TATA USAHA
NEGARA**

***JURIDICAL ANALYSIS TESTING OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER
22/G/2012 ABOUT PARDONS TO SCHAPELLE LEIGH CORBY BY
JUDICIAL GOVERNANCE ENTERPRISES STATE***

DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA
SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH PERADILAN TATA USAHA
NEGARA**

***JURIDICAL ANALYSIS TESTING OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER
22/G/2012 ABOUT PARDONS TO SCHAPELLE LEIGH CORBY BY
JUDICIAL GOVERNANCE ENTERPRISES STATE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA
SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

***JURIDICAL ANALYSIS TESTING OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER
22/G/2012 ABOUT PARDONS TO SCHAPELLE LEIGH CORBY BY
JUDICIAL GOVERNANCE ENTERPRISES STATE***

DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

” Tanpa terus menerus tumbuh dan berkembang, kata – kata seperti kemajuan, prestasi, dan sukses tak punya arti apa – apa”

(Benjamin Franklin, 1706-1790)

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA
SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

***JURIDICAL ANALYSIS TESTING OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER
22/G/2012 ABOUT PARDONS TO SCHAPELLE LEIGH CORBY BY
JUDICIAL GOVERNANCE ENTERPRISES STATE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

JEMBER, 23 September 2013
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 23 September 2013

Oleh :
Pembimbing

ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.
NIP: 197004101998021001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, SH.,M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/G/2012 TENTANG
PEMBERIAN GRASI KEPADA CORBY OLEH PERADILAN TATA
USAHA NEGARA**

Oleh :

DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.
NIP. 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, SH.,M.H.
NIP.197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 (dua tujuh)
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Iwan Rachmad Soetijono, SH., M.H.
NIP. 197004101998021001

Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M.
NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji :

ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H. :
NIP: 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H. :
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2013

Yang menyatakan,

DARULL RAKHMAN

NIM : 060710101169

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang Tuaku tercinta beserta keluargaku lainnya, “terima kasih atas segalanya.”
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PENGUJIAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22/G/2012 TENTANG PEMBERIAN GRASI KEPADA SCHAPELLE LEIGH CORBY OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Asmara Budi Dyah, D. S. S.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi

penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telas tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
8. Ibunda tercinta Sulistyaningsih dan Ayahanda Wasis Sartono yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
9. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Jember;
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 23 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Dewasa ini semakin banyak masyarakat menggugat para pejabat dan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengaduan sangat diperlukan. Dibalik semua pengaduan dari masyarakat, tentunya perlu suatu dasar pengertian dan pemahaman yang dalam akan lembaga peradilan ini, khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu keputusan historis yang didasarkan atas tekad untuk: mewujudkan dan menegakkan negara. Republik Indonesia sebagai negara hukum yang harus menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum; menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, adil, bersih, efisien dan berwibawa; memberi perlindungan hukum kepada rakyat dengan memungkinkan rakyat dapat menggugat pemerintah melalui aparturnya di bidang Tata Usaha Negara.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, tidak jarang terjadi bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suatu “penetapan tertulis” yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mempunyai akibat hukum yang merugikan rakyat perorangan ataupun suatu badan hukum perdata, sehingga muncul “sengketa TUN”. Melalui lembaga “gugat”, sengketa tata Usaha Negara dapat diselesaikan di Hadapan pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus Schapelle Leigh Corby, seorang warga negara Australia yang kedapatan menyelundupkan Ganja sebesar 4 Kg yang akan diselundupkan ke Indonesia melalui bandara Ngurah Rai Denpasar Setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 7 tahun, Pemerintah Indonesia memberikan Grasi atau pengampunan hukuman kepada Corby sebanyak lima tahun penjara. Pengajuan Grasi oleh pihak pengacara Corby tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh dua dokter berbeda. Dalam pemberian Grasi ini kepada Corby banyak sekali menuangkan protes dari kalangan masyarakat luas, karena ditengah gencar-gencarnya Pemerintahan SBY ur emerangi permasalahan Narkoba

memberikan Grasi kepada narapidana Corby yang sedang terkait masalah Narkoba.

Memang, tidak mudah memahami keputusan Presiden SBY memotong masa hukuman terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Bukan hanya tak mudah, keputusan yang tertuang dalam Kepres 22/2012 itu juga membingungkan karena tidak disertai kejelasan alasan dalam hubungan bilateral kedua negara yang bersifat resiprokal atau timbal balik.

Dalam sebuah Sidang Kabinet di tahun 2011 Menkopolkam Djoko Sujanto menyatakan bahwa Presiden SBY tidak akan mengampuni para terpidana kasus terorisme, narkoba, dan korupsi, kecuali atas pertimbangan kemanusiaan. Itupun akan diberikan kepada narapidana yang berusia di atas 70 tahun Corby tertangkap basah di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 8 Oktober 2004, Corby kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba jenis ganja atau mariyuana.¹ Sepanjang penyelidikan dan di pengadilan, mantan pelajar kecantikan yang ayah kandungnya, Michael Corby, pernah terseret kasus peredaran ganja pada awal 1970-an itu, tak pernah mengakui perbuatannya hingga akhirnya dijatukan pidana 20 tahun penjara. Karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum (*rechtaat*), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implementasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (*law in a book*) dan hukum dilapangan (*law in action*) menjadi sebuah perdebatan yang

¹ <http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/hj87y8nyh25> diakses tanggal 15 Juni 2013 pukul 21.32 WIB.

tidak kunjung hentinya. Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Bahan Hukum Primer	6
1.4.4.1 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4.2 Bahan Non Hukum	6
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Grasi	9

2.2	Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	9
2.2.1	Obyek Sengketa Tata Usaha Negara	10
2.2.2	Subyek Sengketa Tata Usaha Negara	15
2.3	Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN		
3.1	Keputusan Presiden Nomor 22/G/2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby Sebagai Ketetapan Tata Usaha Negara	27
3.2	Kompetensi Mengadili Keputusan Presiden oleh Peradilan Tata Usaha Negara.....	42
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran	45
DAFTAR BACAAN		